

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMIDANAAN
HUMANIS MELALUI PIDANA KERJA SOSIAL BERDASARKAN KUHP
BARU**

***THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN REALIZING
HUMANIST PUNISHMENT THROUGH COMMUNITY SERVICE ORDER
BASED ON THE NEW CRIMINAL CODE***

**Sidik Dika Prayoga, Fransisco, Putri Fransiska Purnama Pratiwi dan Aris
Toteles**

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Korespondensi Penulis : sidikdika9@gmail.com, fransisco@law.upr.ac.id,
putri@law.upr.ac.id, aristoteles@law.upr.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Prayoga, Sidik Dika, Fransisco, Putri Fransiska Purnama Pratiwi dan Aris Toteles. *Peran
Kejaksaan dalam Mewujudkan Pemidanaan Humanis melalui Pidana Kerja Sosial Berdasarkan
KUHP Baru*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Pemberlakuan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pemidanaan humanis melalui pidana kerja sosial serta peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana kerja sosial oleh penuntut umum masih belum optimal karena merupakan jenis pidana yang baru diperkenalkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kejaksaan berperan dalam memberikan pertimbangan penuntutan, melakukan pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial, serta mengeksekusi sanksi pengganti apabila terpidana tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih rinci, peningkatan kapasitas jaksa dan penguatan koordinasi antarinstansi guna mendukung efektivitas pelaksanaan pidana kerja sosial.

Kata Kunci: Kejaksaan, KUHP Baru, Keadilan Restoratif, Pemidanaan Humanis, Pidana Kerja Sosial

ABSTRACT

The introduction of community service punishment under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code reflects a paradigm shift in sentencing from a retributive approach to a more humane and restorative one. This study aims to analyze the concept of humane sentencing through community service punishment and the role of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in its implementation. The research employs a normative juridical

method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the implementation of community service punishment by public prosecutors has not been optimal, as it is a newly introduced form of punishment within Indonesia's criminal justice system. The Attorney General's Office plays a role in providing prosecutorial considerations, supervising the implementation of community service punishment and executing substitute sanctions when offenders fail to fulfill their obligations. Therefore, more detailed technical guidelines, enhanced prosecutorial capacity and stronger inter-agency coordination are required to support the effective implementation of community service punishment.

Keywords: *Community Service Order, Humanist Crime, New Criminal Code, Prosecutor's Office, Restorative Justice*

A. PENDAHULUAN

Dinamika pemidanaan di era modern ini menghadirkan perubahan paradigma dalam hukum pidana modern sejalan dengan perkembangan masyarakat, nilai kemanusiaan dan tuntutan untuk mencapai keadilan. Pembaharuan hukum Pidana di Indonesia ditandai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebelumnya, Indonesia menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama bersumber dari warisan kolonial yang sepenuhnya tidak lagi relevan untuk menjawab permasalahan pemidanaan modern. Lahirnya KUHP baru ini, sebagai bentuk reformasi hukum pidana nasional dapat menjawab persoalan pemidanaan modern yang lebih kompleks.¹

Salah satu isu dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah tingginya penggunaan hukuman kurungan (penjara). Kondisi tersebut menimbulkan banyak permasalahan diantaranya konflik antar pidana, kerusuhan, penyebaran penyakit menular, tidak jalannya pembinaan narapidana serta berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar para narapidana. Masalah ini timbul akibat terjadinya kepadatan berlebih dan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowding*) berada sekitar 85% hingga April 2026. Kapasitas Lapas dan Rutan 146.260 orang, sedangkan jumlah penghuninya 271.468 orang. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan dalam Rutan dan Lapas terganggu karena keterbatasan infrastruktur dan kelebihan kapasitas.

¹ Lena Claudia Angwarmasse, *Implikasi KUHP Baru terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.6, No.5 (2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif harus diutamakan daripada pendekatan retributif atau pemenjaraan.²

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowding*) berada sekitar 85% hingga April 2026. Kapasitas Lapas dan Rutan 146.260 orang, sedangkan jumlah penghuninya 271.468 orang. Hal ini menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya menjadi tempat pembinaan menjadi ruang yang terbatas. Efektivitas pembinaan dalam Rutan dan Lapas juga terganggu karena keterbatasan infrastruktur dan kelebihan kapasitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitatif diutamakan daripada pendekatan retributif atau pemenjaraan.³

Pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan mendasar dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia. Perubahan tersebut ditandai dengan berkurangnya dominasi pidana penjara sebagai bentuk sanksi utama dan berkembangnya berbagai jenis pidana alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan serta reintegrasi sosial pelaku. Sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern, KUHP Baru memperkenalkan beberapa bentuk pidana alternatif, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial dan pidana denda, yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan karakteristik pelaku dan tindak pidana yang dilakukan.⁴

Adapun salah satu inovasi penting dalam KUHP Baru adalah pengaturan mengenai pidana kerja sosial yang diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berdasarkan pada ketentuan tersebut,

² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Dunia Tanpa Jendela Besi: Sebuah Distopia Hukum Refleksi 62 Tahun Pemasyarakatan Indonesia*, diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id/dunia-tanpa-jendela-besi-sebuah-distopia-hukum-refleksi-62-tahun-pemasyarakatan-indonesia>, diakses pada 29 Juni 2026.

³ Herman, Dzul Fadli dan Erham, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis (The Role and Position of the Constitutional Court in Establishing a Democratic State Governed by the Rule of Law)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.8 (2026).

⁴ Fairuz Nasywa Dien, dkk., *Konstitusionalitas Penempatan Anggota Polri pada Jabatan Sipil: Analisa Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 (Constitutionality of Placement of Police Members in Civilian Positions: An Analysis of MK Decision No. 15/PUU-XX/2022)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025).

pidana kerja sosial dapat dijatuhkan sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek dengan mempertimbangkan persetujuan terdakwa, kondisi pribadi pelaku, serta manfaat yang dapat diperoleh bagi masyarakat. Pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan melalui kegiatan yang bersifat sosial dan bermanfaat bagi kepentingan umum tanpa memberikan upah kepada terpidana. Apabila terpidana tidak melaksanakan kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah, hakim dapat memerintahkan pelaksanaan pidana pengganti sesuai ketentuan yang berlaku.⁵

Pengaturan pidana kerja sosial tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Paradigma ini didasarkan pada pemikiran bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatannya, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku, memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, serta mendorong pelaku agar dapat kembali berfungsi secara produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pidana kerja sosial menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif.⁶

Dalam penerapannya, peran aparat penegak hukum dan instansi terkait menjadi faktor yang sangat menentukan. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang penuntutan tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menghadirkan tuntutan pidana di pengadilan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memastikan arah kebijakan pemidanaan berjalan sesuai prinsip keadilan substantif. Dalam konteks ini, Kejaksaan menempati posisi sentral dalam sistem peradilan pidana karena berada di antara proses penjatuhan pidana dan pelaksanaan putusan, sehingga turut menentukan efektivitas implementasi pidana kerja sosial.

⁵ Taufiq Rahmadi, *Kajian terhadap Cara Penanganan Over Kapasitas pada Beberapa Lapas di Indonesia*, GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol.8, No.2 (2023).

⁶ Nadzifah Auliya Ema Surfani, dkk., *Peran Kejaksaan dalam Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Nomor Register PDM-12/Barsel/Eoh.2/03/2023 Kejaksaan Negeri Barito Selatan)*, Kajian Hukum, Vol.9, No.1 (2024).

Implementasi pidana kerja sosial tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dukungan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, Kejaksaan Republik Indonesia mengambil langkah proaktif melalui kerja sama kelembagaan dengan pemerintah daerah dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Berdasarkan berbagai pemberitaan resmi, Kejaksaan Tinggi di sejumlah daerah seperti Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Banten, hingga DKI Jakarta telah menjalin MoU dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan pelaksanaan pidana kerja sosial. Kerja sama ini mencakup penyediaan lokasi kegiatan, mekanisme pengawasan, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan kerja sosial seperti pelayanan publik, kebersihan lingkungan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Sebagai contoh, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama seluruh pemerintah daerah di wilayahnya telah menandatangani MoU terkait persiapan implementasi pidana kerja sosial sebagai bagian dari penerapan KUHP nasional yang akan berlaku penuh. Dalam pemberitaan tersebut, ditegaskan bahwa pemerintah daerah berperan menyediakan fasilitas dan ruang pelaksanaan kerja sosial, sementara Kejaksaan bertugas mengawasi serta memastikan pelaksanaan pidana berjalan sesuai putusan pengadilan dan prinsip keadilan. Fenomena serupa juga terjadi di Kalimantan Timur dan beberapa provinsi lainnya yang menunjukkan adanya kesiapan kelembagaan secara bertahap, meskipun belum menyentuh tahap eksekusi pidana terhadap terpidana secara langsung.⁷

Namun demikian, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara ketentuan normatif (*de jure*) dengan realitas implementasi (*de facto*). Secara normatif, KUHP baru telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pidana kerja sosial sebagai bentuk pidana alternatif yang sah dalam sistem pidana nasional. Akan tetapi, secara faktual, implementasinya masih berada pada tahap persiapan kelembagaan. Belum terdapat pedoman teknis yang seragam, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum meratanya kesiapan pemerintah daerah menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pidana kerja sosial secara efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang progresif dengan kesiapan institusional di lapangan.

⁷ Arya Akhsanu Amal, dkk., *Dari Penjara ke Kerja Sosial*, Legal Dialogica, Vol.1, No.2 (2026).

Urgensi kajian mengenai peran Kejaksaan dalam implementasi pidana kerja sosial menjadi semakin penting, mengingat keberhasilan suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansinya, tetapi juga oleh kesiapan lembaga pelaksananya. Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana tidak akan efektif apabila tidak diikuti dengan analisis mendalam terhadap fungsi kelembagaan yang menjalankannya. Dengan demikian, keberadaan norma hukum yang baik harus didukung oleh kesiapan aparat penegak hukum agar tidak berhenti pada tataran normatif semata.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu terkait pemidanaan dan pendekatan restoratif dalam hukum pidana. Pertama, Andi Hamzah membahas reformasi sistem pemidanaan nasional, namun belum secara spesifik menyoroti pidana kerja sosial dalam KUHP baru. Kedua, Barda Nawawi Arief menekankan pendekatan restoratif dalam pembaruan hukum pidana, tetapi kajiannya masih bersifat konseptual normatif. Ketiga, Eva Achjani Zulfa mengkaji restorative justice dalam sistem peradilan pidana, namun fokus utamanya pada diversi dan tindak pidana anak. Keempat, Mardjono Reksodiputro membahas sistem peradilan pidana terpadu, tetapi belum menguraikan secara khusus peran Kejaksaan dalam eksekusi pidana alternatif.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat kebaruan dalam penelitian ini, yaitu fokus pada analisis peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam implementasi pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Nasional, termasuk hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah serta analisis kesenjangan antara norma hukum (*de jure*) dan praktik pelaksanaan (*de facto*). Penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menekankan aspek implementatif dan kelembagaan dalam sistem pemidanaan modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis konsep pemidanaan humanis serta pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; dan (2) untuk mengkaji kewenangan, fungsi, serta peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam implementasi pidana kerja sosial dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Pemidanaan Humanis dan Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pemidanaan humanis merupakan pendekatan dalam hukum pidana yang menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan dan pemulihan serta perbaikan perilaku dalam penjatuhan pidana. Humanisasi dalam pemidanaan berarti bahwa pemidanaan dilakukan dengan menghormati martabat manusia dan hak asasi pelaku tindak pidana serta memberikan perhatian terhadap dampak yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat. Pendekatan humanis melalui pidana alternatif dapat meningkatkan keadilan substantif, mempercepat rehabilitasi pelaku tindak pidana dan dapat mengurangi beban over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Humanisasi dalam pemidanaan sejatinya bukan upaya untuk melemahkan hukum, melainkan mempertegas tujuan etis dari tujuan pemidanaan itu sendiri, yakni memperbaiki dan memulihkan kembali pelaku, bukan menghukumnya hingga terpinggirkan dari kehidupan sosial masyarakat. Salah satu bentuk penerapan pemidanaan yang humanis adalah adanya penerapan pidana kerja sosial.⁸

Konsep pemidanaan humanis melalui pidana kerja sosial secara teoretis bertumpu pada beberapa teori pemidanaan menurut para ahli. Menurut Karl O. Christensen, pemidanaan bertujuan agar terpidana berubah menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat (*Rehabilitation Theory*). Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pemidanaan diharapkan dapat membawa kerukunan dan suatu proses pendidikan agar terpidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Menurut Bismar Siregar dalam pemberian pidana perlu diperhatikan dalam pemberian hukuman dan mengembalikan keseimbangan akibat perbuatan pelaku. Sedangkan Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penderitaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan pelaku.⁹

⁸ Safaruddin Harefa, dkk., *Transformasi Kebijakan Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan yang Berkeadilan dan Humanis*, Simbur Cahaya, Vol.32, No.2 (2025).

⁹ Samuel Gulo dan Herlina Manullang, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan pada Tingkat Kejaksaan sebagai Upaya Mencapai Keadilan*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.8, No.3 (2024).

Dalam pelaksanaannya, pemidanaan humanis melalui pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional terdapat sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang saling menopang. Landasan konstitusional pemidanaan humanis terdapat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 28D ayat (1) menjamin hak atas kepastian hukum yang adil dan Pasal 28G ayat (2) melarang penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dalam KUHP Nasional pasal 51 secara eksplisit menjelaskan tujuan pemidanaan yakni pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, pemulihan keseimbangan, penyelesaian konflik dan penumbuhan rasa penyesalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan fungsi Bapas dalam penelitian kemasyarakatan, bimbingan dan pengawasan klien, yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan pidana kerja sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menempatkan jaksa sebagai penuntut umum yang tidak hanya menjalankan fungsi *dominus litis* tetapi juga mempunyai tanggung jawab mulai dari pra penuntutan, eksekusi dan pengawasan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Sinkronisasi antara perundang-undangan tersebut membentuk ekosistem normatif yang saling menopang dalam mewujudkan pemidanaan humanis melalui pidana kerja sosial.¹⁰

Pidana kerja sosial dalam KUHP baru merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana yang sebelumnya berfokus pada pembalasan (retributif) dan pemenjaraan menjadi pendekatan restoratif dan humanis. Pidana kerja sosial mencerminkan keadilan restoratif dengan menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat. Pidana kerja sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Pidana. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dengan pengenalan pidana kerja sosial sebagai alternatif rehabilitatif daripada pemenjaraan.¹¹

¹⁰ Rahmi Dwi Sutanti, dkk., *Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif (Probation in the Indonesian National Penal Code as an Alternative Sentencing to Realize Restorative Justice)*, USM Law Review, Vol.9, No.2 (2026).

¹¹ Y.Nuryanthi, *Peran Jaksa yang Memiliki Sertifikat Mediator dalam Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025).

Konsep pidana kerja sosial muncul karena banyaknya permasalahan yang timbul akibat mayoritas pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman penjara sehingga menyebabkan *overcapacity* dan *overcrowding* Lembaga pemasyarakatan. Hal ini menjadi penyebab kinerja Lembaga Pemasyarakatan mengalami hambatan dalam merehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep pidana sosial dalam KUHP nasional menunjukkan bahwa tidak hanya sebagai alternatif sanksi hukum tetapi menjadi instrumen transformatif yang mampu memulihkan hubungan sosial dan menghadirkan keadilan yang lebih bermartabat.¹²

Secara normatif, pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan bagian dari pembaruan sistem pemidanaan nasional yang menandai pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif dan berorientasi pada kemanfaatan sosial. Dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP ditegaskan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial, yang menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki kedudukan yang setara dengan bentuk pidana pokok lainnya. Hal ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana kerja sosial secara mandiri tanpa harus dikaitkan dengan pidana pokok lainnya, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Latar belakang pengaturannya didasarkan pada kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara yang selama ini menimbulkan berbagai persoalan seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, biaya pemidanaan yang tinggi, serta kurang optimalnya reintegrasi sosial narapidana. Oleh karena itu, pidana kerja sosial hadir sebagai alternatif pemidanaan yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong pelaku tindak pidana untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui kegiatan yang bersifat sosial, edukatif dan bermanfaat bagi kepentingan publik.¹³

¹² Mutia H. Putri, dkk., *Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana (Investigation Process in the Criminal Justice System)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

¹³ Setyo Amirullah, *Sanksi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*, Syntax Idea, Vol.6, No.11 (2024).

Ketentuan penerapan kerja sosial diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pasal 85 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II." Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pidana kerja sosial merupakan bentuk alternatif pidana penjara jangka pendek dan pidana denda ringan paling banyak kategori II yakni sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta).¹⁴

Pasal 85 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan: pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan; kemampuan kerja terdakwa; persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; riwayat sosial terdakwa; perlindungan keselamatan kerja terdakwa; agama, kepercayaan dan keyakinan politik terdakwa; dan kemampuan terdakwa membayar pidana denda.¹⁵

Mengenai pelaksanaannya, pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialisasikan serta diawasi oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Durasinya paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam serta dalam 1 hari maksimal 8 (delapan) jam. Pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.¹⁶

¹⁴ Ahmad Danial Abdullah, dkk., *Efektivitas Pemidanaan Non-Penjara dalam Mengurangi Overcrowding Lapas di Indonesia*, Jurnal Hukum Legalita, Vol.7, No.2 (2025).

¹⁵ Wiwin Yulianingsih dan Nadhira Wahyu Adityarani, *Negara Hukum yang Bersifat Demokratis: Konsep dan Implementasinya (Democratic Rule of Law: Concept and Implementation)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025).

¹⁶ Balqis Beta Achlam Gizella, *Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan untuk Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan dalam Pembaharuan KUHP*, Al-Balad: Journal of Constitutional Law, Vol.7, No.2 (2025).

Pelaksanaan pidana kerja sosial harus dimuat dalam putusan pengadilan diantaranya: lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim; lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial; dan sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan. Selain itu, putusan pengadilan juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:¹⁷

- a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
- b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
- c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.¹⁸

Dimensi humanis dari pidana kerja sosial dalam KUHP baru tercermin dalam ketentuan yang mewajibkan pertimbangan kesehatan dan kemampuan fisik terpidana dalam penentuan jenis pekerjaan yang diwajibkan. Aspek humanis juga tampak dalam pemberian hak kepada terpidana untuk mengajukan keberatan atas beban kerja yang dianggap tidak sesuai dengan kemampuannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia telah diakomodasi dalam desain pidana kerja sosial, sehingga pelaksanaannya tidak boleh mengarah pada praktik kerja paksa yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pidana kerja sosial harus dipandang sebagai kontrak sosial antara terpidana dan masyarakat. Pengaturan pidana sosial yang demikian rinci mencerminkan keseriusan dalam memastikan bahwa pidana kerja sosial bukan sekadar formalitas, melainkan sanksi yang memiliki substansi dan konsekuensi yang nyata bagi terpidana.¹⁹

¹⁷ Nagita Dyah Puspitasari dkk., *Antara Hukum dan Kepentingan Korporasi: Tinjauan Etika Profesi pada Kasus Kenny Sonda (Between Law and Corporate Interests: A Professional Ethics Review of the Kenny Sonda Case)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025).

¹⁸ Wildan Ulul Albab, dkk., *Kesiapan Lembaga Pelaksana dan Bentuk Implementasi Pidana Kerja Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol.6, No.2 (2025).

¹⁹ Siti Nurbadaliah, dkk., *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

2. Kewenangan dan Fungsi Kejaksaan dalam Implementasi Pidana Kerja Sosial

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan). Dalam KUHP baru, Kejaksaan menjadi aktor kunci dalam mewujudkan pemidanaan yang humanis, proporsional dan berorientasi pemulihan. Kewenangan kejaksaan tidak hanya sekedar "penuntut umum" tetapi juga menilai kelayakan pidana alternatif, mengawasi pemulihan dan menjadi fasilitator dalam perdamaian untuk perkara ringan. Berlakunya KUHP baru juga memperkuat peran kejaksaan sebagai *Dominus Litis* (pengendali perkara) sekaligus eksekutor yang berorientasi pada keadilan restoratif.²⁰

Secara normatif, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mengajukan tuntutan pidana kepada hakim, termasuk dalam bentuk pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pidana kerja sosial ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok yang bersifat alternatif, sehingga secara konseptual penuntut umum dapat menuntut terdakwa untuk menjalani bentuk pidana tersebut apabila memenuhi kriteria tertentu, terutama pada perkara dengan tingkat keseriusan rendah serta mempertimbangkan aspek keadilan restoratif. Dengan demikian, secara hukum positif, tidak terdapat hambatan normatif bagi jaksa untuk menuntut pidana kerja sosial.²¹

Namun dalam praktiknya, penerapan tuntutan pidana kerja sosial oleh penuntut umum masih sangat terbatas dan belum menjadi pola umum dalam penanganan perkara di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,

²⁰ Muhammad Ikhsan Lubis, dkk., *Dampak Pemberlakuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Implementasi Restorative Justice oleh Kejaksaan*, *Desiderata Law Review*, Vol.1, No.2 (2024).

²¹ Xavier Nugraha, dkk., *Pragmatisme Hukum dan Sunset Review: Menuju Proses Legislasi yang Responsif dan Akuntabel*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.6, No.10 (2025).

antara lain belum optimalnya petunjuk teknis dan kesiapan kelembagaan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, serta kecenderungan aparat penuntut umum yang masih berorientasi pada model pemidanaan konvensional berupa pidana penjara dan denda. Selain itu, aspek kesiapan eksekusi di lapangan, seperti ketersediaan program kerja sosial dan mekanisme pengawasan, juga menjadi faktor yang memengaruhi belum efektifnya implementasi pidana ini dalam praktik penuntutan.²²

Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penerapan Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial menjadi instrumen teknis-normatif yang memberikan landasan jaksa dalam mengimplementasikan ketentuan KUHP nasional mengenai pidana alternatif. Pedoman ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial serta melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Kehadiran Pedoman ini menjadi regulasi teknis yang sebelumnya belum ada sehingga menjadi hambatan dalam implementasi pidana alternatif di lingkungan Kejaksaan. Selain itu, pedoman ini mencerminkan transformasi kelembagaan Kejaksaan menuju institusi penegak hukum yang responsif dan berorientasi pada keadilan substantif.²³

Kewenangan Kejaksaan berdasarkan KUHP baru dalam implementasi pidana kerja sosial bersifat sentral dan lintas tahap mulai dari tahap pra penuntutan hingga pascaeksekusi putusan pengadilan. Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan terdakwa, apakah layak untuk dijatuhkan pidana sosial atau tidak. Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 tahun 2025, dalam mengajukan tuntutan jaksa harus mempertimbangkan 2 aspek yaitu aspek subjektif pelaku dan aspek kepentingan korban. Aspek subjektif pelaku yaitu bentuk dan tingkat kesalahan pelaku, motif perbuatan, riwayat hidup,

²² Muhammad, dkk., *Integrasi Asas Legalitas dan Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif terhadap Penerapannya dalam Praktik Penuntutan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

²³ Muhammad Rifan Baihaky dan Muridah Isnawati, *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika dan Penerapan yang Seyogianya*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.2 (2024).

keadaan sosial dan ekonomi, kapasitas tanggung jawab dan derajat penyesalan. Sedangkan aspek kepentingan korban meliputi ada atau tidaknya pemaafan dan kebutuhan pemulihan korban. Jaksa tidak hanya mengajukan tuntutan secara mekanis melainkan memiliki tanggung jawab untuk menilai apakah pidana alternatif sesuai atau proporsional terhadap tindak pidana yang dilakukan.²⁴

Kewenangan dan fungsi Kejaksaan dalam implementasi pidana kerja sosial tidak hanya berhenti dalam tahap penuntutan melainkan berlanjut ke tahap eksekusi dan pengawasan pascaputusan. Berdasarkan pasal 270 KUHP jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga jaksa bertanggung jawab dalam menentukan Lembaga sosial tempat terpidana menjalankan pidana kerja sosial, menyusun jadwal pelaksanaannya, serta menerima laporan dari Lembaga mitra terkait pelaksanaan pidana kerja sosial. Dalam KUHP nasional pasal 85 ayat (8) menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembinaan dilakukan oleh pembimbing masyarakat.²⁵

Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 memberikan pengaturan yang lebih operasional mengenai mekanisme pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial oleh jaksa, termasuk penetapan bentuk pengawasan yang fleksibel, baik secara berkala maupun insidental, penggunaan sarana elektronik, serta koordinasi dengan lembaga mitra dalam pemantauan terpidana. Ini adalah kelebihan karena memberikan kepastian teknis dan memperjelas peran jaksa dalam tahap eksekusi, sehingga pelaksanaan pidana kerja sosial dapat lebih terarah dan terukur, khususnya dalam menilai perubahan perilaku terpidana sebagai dasar evaluasi lanjutan. Namun, keberadaan pedoman ini juga memiliki kelemahan, yaitu masih bersifat aturan internal yang tidak setingkat undang-undang sehingga daya ikatnya terbatas, serta berpotensi menimbulkan variasi implementasi antar daerah.

²⁴ Riska Yunita, dkk., *The Crime of Deepfake Pornography in Indonesian Legal Perspective*, Prosiding 4th Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS) (2024).

²⁵ Meilisa Indriani, *Arah Kebijakan Pemidanaan Berbasis Kerja Sosial dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.6, No.6 (2026).

Di sisi lain, KUHP sendiri belum mengatur secara rinci mengenai teknis pelaksanaan pidana kerja sosial, sehingga terjadi kekosongan pengaturan pada level undang-undang yang menyebabkan ketergantungan pada aturan administratif seperti Pedoman Jaksa Agung, yang pada akhirnya dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam jangka panjang.²⁶

Kompleksitas fungsi pengawasan ini menuntut jaksa untuk membentuk jaringan kerja sama dengan melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga sosial, lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra pelaksanaan pidana kerja sosial. Kerja sama ini merupakan konsekuensi logis dari desain normatif pidana kerja sosial dalam KUHP nasional yang mensyaratkan adanya lembaga sosial untuk menampung terpidana. Kejaksaan telah melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan penerapan pidana kerja sosial. Hal tersebut merupakan langkah responsif dan strategis Kejaksaan sebagai penanggung jawab utama dalam keberhasilan pelaksanaan pidana kerja sosial.²⁷

Integrasi kewenangan penuntutan dan fungsi pengawasan menjadikan Kejaksaan sebagai *single window* atau penghubung tunggal antara putusan pengadilan dan pelaksanaan nyata di lapangan. Keberhasilan penerapan pidana kerja sosial ditentukan oleh implementasi kewenangan dan fungsi Kejaksaan dengan mampu melakukan transformasi paradigma secara menyeluruh. Konsekuensi dari tanggung jawab besar ini adalah kebutuhan mendesak bagi Kejaksaan untuk memiliki kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni, sistem teknologi yang mendukung, evaluasi dan pelaporan yang akuntabel dan transparan. Dengan demikian, keberhasilan pidana kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan humanis tidak hanya bergantung pada kesempurnaan rumusan normatifnya, tetapi profesionalisme dan komitmen Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara konsisten.²⁸

²⁶ Reza B. Widiyanto, *Harmonisasi Paradigma KUHP dan KUHP Baru: Menuju Sistem Hukum Pidana Nasional yang Progresif*, Jurnal Hukum Inklusi Indonesia, Vol.1, No.1 (2026).

²⁷ M. H. M. Hutabarat dan J. J. Simamora, *Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.6, No.4 (2025).

²⁸ A.P.Sari, dkk., *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023).

C. PENUTUP

Pidana kerja sosial dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan bentuk pemidanaan humanis yang mencerminkan pergeseran paradigma dari retributif ke restoratif dan rehabilitatif. Pengaturannya sebagai pidana pokok menunjukkan upaya negara untuk mengedepankan pemulihan pelaku sekaligus manfaat bagi masyarakat. Dalam implementasinya, Kejaksaan memiliki peran sentral sejak pra-penuntutan hingga pascaeksekusi, dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 sebagai landasan teknis pelaksanaan dan pengawasan. Namun, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi. Ketidadaan pengaturan teknis yang rinci dalam KUHP juga menimbulkan ketergantungan pada aturan administratif.

Selanjutnya Perlu dilakukan penguatan pelatihan teknis bagi jaksa terkait penerapan pidana kerja sosial berbasis pendekatan restoratif, termasuk simulasi penentuan jenis kerja sosial yang proporsional dengan tindak pidana. Kejaksaan juga perlu membangun sistem pengawasan digital terintegrasi dengan BAPAS dan pengadilan untuk memastikan monitoring pelaksanaan berjalan real time. Selain itu, diperlukan penyusunan SOP nasional yang seragam agar tidak terjadi perbedaan implementasi antarwilayah, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial sebagai penyedia program kerja sosial yang terstruktur dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Abdullah, Ahmad Danial, dkk.. *Efektivitas Pemidanaan Non-Penjara dalam Mengurangi Overcrowding Lapas di Indonesia*. Jurnal Hukum Legalita. Vol.7. No.2 (2025).
- Albab, Wildan Ulul, dkk.. *Kesiapan Lembaga Pelaksana dan Bentuk Implementasi Pidana Kerja Sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology. Vol.6. No.2 (2025).
- Amal, Arya Akhsanu, dkk.. *Dari Penjara ke Kerja Sosial*. Legal Dialogica. Vol.1. No.2 (2026).
- Amirullah, Setyo. *Sanksi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Syntax Idea. Vol.6. No.11 (2024).
- Angwarmasse, Lena Claudia. *Implikasi KUHP Baru terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.5 (2025).
- Baihaky, Muhammad Rifan dan Muridah Isnawati. *Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika dan Penerapan yang Seyogianya*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.2 (2024).
- Dien, Fairuz Nasywa, dkk.. *Konstitusionalitas Penempatan Anggota Polri pada Jabatan Sipil: Analisa Putusan MK Nomor 15/PUU-XX/2022 (Constitutionality of Placement of Police Members in Civilian Positions: An Analysis of MK Decision No. 15/PUU-XX/2022)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).
- Gizella, Balqis Beta Achlam. *Menuju Sistem Pemidanaan Berkeadilan untuk Mewujudkan Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Kemanusiaan dalam Pembaharuan KUHP*. Al-Balad: Journal of Constitutional Law. Vol.7. No.2 (2025).
- Gulo, Samuel dan Herlina Manullang. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan pada Tingkat Kejaksaan sebagai Upaya Mencapai Keadilan*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.8. No.3 (2024).
- Harefa, Safaruddin, dkk.. *Transformasi Kebijakan Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan yang Berkeadilan dan Humanis*. Simbur Cahaya. Vol.32. No.2 (2025).
- Herman, Dzul Fadli dan Erham. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis (The Role and Position of the Constitutional Court in Establishing a Democratic State Governed by the Rule of Law)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).
- Hutabarat, M. H. M. dan J. J. Simamora. *Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.4 (2025).
- Indriani, Meilisa. *Arah Kebijakan Pemidanaan Berbasis Kerja Sosial dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.6. No.6 (2026).
- Lubis, Muhammad Ikhsan, dkk.. *Dampak Pemberlakuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Implementasi Restorative Justice oleh Kejaksaan*. Desiderata Law Review. Vol.1. No.2 (2024).

- Muhammad, dkk.. *Integrasi Asas Legalitas dan Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif terhadap Penerapannya dalam Praktik Penuntutan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Nugraha, Xavier, dkk.. *Pragmatisme Hukum dan Sunset Review: Menuju Proses Legislasi yang Responsif dan Akuntabel*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).
- Nurbadaliah, Siti, dkk.. *Penuntutan terhadap Perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Prosecution of Children's Cases in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Nuryanthi, Yunny. *Peran Jaksa yang Memiliki Sertifikat Mediator dalam Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).
- Puspitasari, Nagita Dyah dan Irma Cahyaningtyas. *Antara Hukum dan Kepentingan Korporasi: Tinjauan Etika Profesi pada Kasus Kenny Sonda (Between Law and Corporate Interests: A Professional Ethics Review of the Kenny Sonda Case)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).
- Putri, Mutia Hafina, dkk.. *Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana (Investigation Process in the Criminal Justice System)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Rahmadi, Taufiq. *Kajian terhadap Cara Penanganan Over Kapasitas pada Beberapa Lapas di Indonesia*. GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik. Vol.8. No.2 (2023).
- Sari, Aina Pramita, dkk.. *Analisis Hukum terhadap Perlindungan Whistleblower dalam Mendukung Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).
- Surfani, Nadzifah Auliya Ema, dkk.. *Peran Kejaksaan dalam Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Nomor Register PDM-12/Barsel/Eoh.2/03/2023 Kejaksaan Negeri Barito Selatan)*. Kajian Hukum. Vol.9. No.1 (2024).
- Sutanti, Rahmi Dwi, dkk.. *Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif (Probation in the Indonesian National Penal Code as an Alternative Sentencing to Realize Restorative Justice)*. Jurnal USM Law Review. Vol.9. No.2 (2026).
- Widiyantoro, Reza Bagoes. *Harmonisasi Paradigma KUHP dan KUHP Baru: Menuju Sistem Hukum Pidana Nasional yang Progresif*. Jurnal Hukum Inklusi Indonesia. Vol.1. No.1 (2026).
- Yulianingsih, Wiwin dan Nadhira Wahyu Adityarani. *Negara Hukum yang Bersifat Demokratis: Konsep dan Implementasinya (Democratic Rule of Law: Concept and Implementation)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).
- Yunita, Riska, dkk.. *The Crime of Deepfake Pornography in Indonesian Legal Perspective*. Prosiding 4th Malikussaleh International Conference on Law. Legal Studies and Social Science (MICoLLS) (2024).

Website

Direktur Jenderal Pemasyarakatan. *Dunia Tanpa Jendela Besi: Sebuah Distopia Hukum Refleksi 62 Tahun Pemasyarakatan Indonesia*. diakses dari <https://www.ditjenpas.go.id/dunia-tanpa-jendela-besi-sebuah-distopia-hukum-refleksi-62-tahun-pemasyarakatan-indonesia>. diakses pada 29 Juni 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.